



Keterlibatan *Artificial Intelligence* sebagai Katalisator Perancangan Putusan Perkara Perdata di Indonesia

Alexandro Wiranto Tambe^{1*}, Amiradiaty Nasution², Nabila Fitria Almadea³

¹⁻³ Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jln. Ir Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 453663 Jawa Barat

Korespondensi penulis: tambesandro@gmail.com

Abstract: *AI has been widely used in various nations, especially in the economy, healthcare, and law. However, its current state is limited to weak AI, lacking full awareness and control. Some countries use AI to assist legal professionals in analyzing legal documents and in helping judges with research during court proceedings. Thus, exploring AI's role and regulation in making civil case decisions within Indonesian law is crucial. This study relies on secondary data and normative legal methods. Findings suggest weak AI is promising for crafting judgments in Indonesian civil cases due to its focus on formal truth. Implementing regulations, possibly Supreme Court Regulations (PERMA), is necessary for the possible use of AI in Indonesia's court proceedings. These rules should define, classify, and limit AI, ensuring legal reliability in its application.*

Keywords: *artificial intelligence, civil procedure, court decision.*

Abstrak: Di berbagai negara, *artificial intelligence* (AI) sudah banyak digunakan pada berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, dan hukum. Kecerdasan buatan yang sekarang banyak dikembangkan oleh beberapa negara di dunia masih dikategorikan sebagai *weak artificial intelligence* yang secara umum belum memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengendalikan tindakannya. Di beberapa negara, AI digunakan untuk membantu praktisi hukum melakukan analisis terhadap dokumen hukum dan membantu hakim sebagai *legal research* pada proses peradilan. Dengan demikian, penting untuk diteliti kemungkinan keterlibatan AI dan potensi pengaturan terhadap keterlibatannya dalam proses perancangan putusan perkara perdata di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI berpotensi digunakan dalam perancangan putusan perkara perdata di Indonesia karena tujuannya yang terbatas pada penemuan kebenaran formil. Selain itu, dibutuhkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang penggunaan AI dalam proses peradilan di Indonesia yang akan mengatur dan membatasi AI guna menjamin perlindungan hukum penggunaan AI di Indonesia.

Kata kunci: kecerdasan buatan, acara perdata, putusan pengadilan.

1. LATAR BELAKANG

Pada era perkembangan teknologi modern, berbagai bidang kehidupan mulai melibatkan peran teknologi termasuk salah satu jenis inovasi yang marak dimanfaatkan saat ini yaitu *artificial intelligence* (AI). AI merupakan suatu aplikasi dan instruksi yang berkaitan dengan pemrograman komputer guna melakukan suatu hal yang dalam sudut pandang manusia adalah cerdas atau membuat komputer dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari manusia (Tjahyanti, Saputra, & Gitakarma, 2022). AI dapat meniru kecerdasan dan perilaku manusia hingga menggantikan manusia dalam pekerjaan tertentu (Pakpahan, 2021).

Saat ini, AI telah menjadi teknologi yang berkembang pesat dan mulai banyak digunakan dalam dunia hukum profesional, seperti program AI yang bernama ROSS pada firma hukum Baker Hostetler di Amerika Serikat (Bhora & Shraavan, 2019). ROSS

merupakan mesin penelitian hukum yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mencari dan memberikan informasi hukum dalam menangani kasus hukum perusahaan. ROSS menghemat waktu karena mempersempit hasil analisis kasus dengan hanya memberikan jawaban yang paling relevan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami (Bhora & Shravan, 2019).

Dalam perancangan kontrak, AI juga telah terlibat melalui fitur *Smart Contract* (Kurniawijaya, Yudityastri, & Zuama, 2021). Fitur ini menawarkan akurasi bentuk baku kontrak yang benar, bahasa atau diksi hukum yang tepat hingga keseimbangan para pihak menyangkut substansi yang diatur (Kurniawijaya, Yudityastri, & Zuama, 2021). Selain itu, terdapat teknologi serupa bernama Lawgeex yang mampu meninjau kontrak, memeriksa, serta memberi peringatan apabila ditemukan kesalahan dalam pemeriksaan untuk ditinjau lebih lanjut oleh *lawyer* atau praktisi hukum (Bhora & Shravan, 2019). Kemampuan AI yang cukup baik dalam menganalisis dokumen hukum mendorong terbukanya peluang AI pada aktivitas hukum yang lebih luas, seperti keterlibatan AI dalam perancangan putusan perkara perdata melalui pengadilan.

Lembaga peradilan memiliki peranan yang penting sebagai institusi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Meski demikian, sistem pengadilan di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan, seperti lambatnya proses peradilan akibat banyaknya beban perkara yang tidak sebanding dengan jumlah hakim. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2023 menerima sejumlah 1077 perkara yang harus ditangani oleh 29 hakim (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2023). Ketimpangan jumlah hakim dengan kasus yang masuk ke pengadilan merupakan salah satu alasan lamanya durasi persidangan, bahkan pada perkara gugatan sederhana. Republik Rakyat Tiongkok yang juga menghadapi masalah serupa, telah menemukan solusi dengan melibatkan AI sebagai *legal researcher* dalam membantu hakim pengadilan. Hal ini telah terbukti memangkas 43% dari jumlah keseluruhan hakim sebelumnya yang mengadili 20 juta kasus (Zheng, 2020). Pemanfaatan AI juga mempertimbangkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam membantu proses peradilan di Indonesia.

Potensi pemanfaatan AI tentu menuntut adanya regulasi pada tahap implementasi. Keberadaan regulasi tentang AI menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan ataupun peraturan hukum tertulis dapat memberikan kepastian hukum dan mampu mengakselerasi

pembangunan (Fachri, 2023). Oleh karena itu, hukum pembangunan berperan penting dalam mendorong fungsionalisasi hukum menuju perubahan yang semakin baik dan tidak hanya bertahan pada *status quo*.

Hingga saat ini, regulasi yang secara khusus mengatur AI dengan cukup komprehensif baru diterapkan oleh Uni Eropa melalui Undang-Undang Kecerdasan Buatan (EU AI Act). EU AI Act menetapkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang membuat dan menggunakan kecerdasan buatan. Regulasi ini berfokus pada transparansi, kualitas data, pengawasan manusia, dan akuntabilitas AI. Peraturan ini juga akan menjawab pertanyaan mengenai penerapan AI di berbagai bidang dan dilema etika dibaliknya (Amalia, 2023).

Di Indonesia, konsep dasar AI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelibatan unsur elektronik dalam proses persidangan di Indonesia juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 7/2022). Meski demikian, kedua peraturan tersebut belum secara komprehensif mengatur penggunaan AI secara umum maupun spesifik pada proses peradilan. Berangkat dari kekhawatiran ini, tulisan ini akan menganalisis bagaimana potensi keterlibatan AI dan pengaturannya dalam perancangan putusan perkara perdata di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai suatu kaidah maupun norma sebagai pedoman manusia dalam berperilaku (Amiruddin & Asikin, 2018). Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Soekanto & Mamudji, 1995), bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder (Soekanto, 2015). Dalam penelitian ini, pengolahan, analisis, dan konstruksi data sekunder dilakukan secara kualitatif sehingga penyajian data-data yang diambil dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Bahan-bahan yang dipilih kemudian dijadikan landasan analisis yang dibuat oleh penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Keterlibatan AI pada Perancangan Putusan Perkara Perdata di Indonesia

AI memiliki sistem serta struktur kompleks yang telah didesain sedemikian rupa untuk mengerjakan tugas manusia dengan meniru kemampuan otak manusia dan penalaran manusia seperti menganalisis data, menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan (Anshori, 2022). AI berdasarkan kemampuannya dalam meniru karakteristik manusia terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, *weak artificial intelligence (weak AI)* yang berorientasi pada tugas spesifik atau tugas tunggal yang diprogram untuk melakukan sesuatu (Wei, 2018). Kedua, *strong artificial intelligence (strong AI)* yang dapat meniru kecerdasan dan perilaku manusia dengan kemampuan mempelajari dan menerapkan kecerdasannya dalam memecahkan berbagai masalah.

Strong AI dimungkinkan untuk membuat keputusan secara mandiri dalam berbagai desain dan pemrograman untuk mewujudkan tujuan perancang atau pengguna, serta memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengendalikan tindakannya (Wei, 2018). Pada tahap ini, AI akan melampaui ruang lingkup program yang dirancang dan disusun untuknya. *Strong AI* juga mampu mereplikasi kecerdasan multi-aspek manusia dan dapat membangkitkan emosi serta keinginannya sendiri (Sureden, 2014). Kemampuan AI dalam melakukan pekerjaan manusia dengan tingkat yang lebih baik mendorong pemanfaatan AI dalam banyak bidang. Beberapa negara terlihat mulai memanfaatkan AI dengan harapan dapat membawa dampak positif dalam membantu meningkatkan kualitas pekerjaan manusia, salah satunya pada bidang hukum.

AI yang selama ini dikembangkan oleh banyak negara masih dikategorikan sebagai *weak AI* (Wei, 2018). Secara umum, *weak AI* beroperasi dalam batasan tertentu untuk menampilkan informasi yang telah dimasukkan oleh pengembang dan perintah yang diminta oleh pengguna (Wei, 2018). Data yang disajikan oleh *weak AI* sangat bergantung pada informasi yang tersedia dan penginterpretasiannya diserahkan sepenuhnya pada *user* program tersebut tanpa adanya suatu tindakan otonom (Wei, 2018). Hal ini berbeda dengan *strong AI* yang dapat mempelajari suatu pengalaman dan kemudian mengembangkannya dari waktu ke waktu sehingga dapat mengeluarkan suatu keputusan sendiri tanpa campur tangan manusia (Sureden, 2014).

Kemampuan *strong AI* untuk menentukan keputusan tanpa keikutsertaan manusia bukan tanpa disertai risiko yang mendampinginya. Dalam praktik negara-negara yang telah menggunakan *strong AI*, terdapat beberapa kelemahan seperti (Clarke, 2021): (1) adanya bias rasial, budaya, agama, dan golongan; (2) ancaman keamanan data dalam program; (3)

permasalahan transparansi proses perancangan keputusan *strong AI*; (4) pelanggaran kode etik dan prinsip-prinsip dasar hukum oleh *strong AI*; dan (5) kurangnya pemahaman pengguna terkait algoritma yang digunakan oleh *strong AI*. Beberapa risiko tersebut masih menjadi problematika di berbagai negara dan regulasi terkait risiko tersebut secara umum juga masih dalam tahap pengembangan.

Pada konteks perkara perdata, pemanfaatan AI dapat membantu proses peradilan. Hal ini karena dalam pemeriksaan perkara perdata, kebenaran yang diwujudkan secara ideal adalah kebenaran materiil, tetapi jika kebenaran materiil tidak dapat ditemukan, hakim dibenarkan mewujudkan kebenaran formil (Pandiangan, 2017). Adanya AI dalam perkara perdata akan berurusan dengan kebenaran formil yang cenderung lebih mudah untuk dibantu prosesnya (bukan sebagai hakim/lembaga, melainkan hanya sebagai moda/alat). AI berarti hanya akan dipergunakan untuk membantu hal-hal yang bersifat prosedural dan tidak berkenaan dengan pembuatan keputusan (*legal researcher*).

Pemanfaatan AI sebagai *legal researcher* juga selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini mengatur bahwasanya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia haruslah memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan memerlukan biaya ringan (Wangol, 2016). Penggunaan AI yang dirancang khusus untuk mengerjakan suatu pekerjaan tunggal yang telah ditugaskan dapat memungkinkan diselesaikannya suatu perkara dalam waktu yang lebih singkat sehingga dapat mengurangi kemungkinan perkara yang belum memiliki kepastian. Kemampuan AI dalam menghemat waktu yang digunakan dalam menganalisis perkara dapat meminimalisasi biaya yang perlu dikeluarkan oleh pihak yang berperkara.

Di berbagai negara, AI telah dimanfaatkan sebagai mesin pencari otomatis untuk mengumpulkan data hukum, membantu praktisi menelusuri *database* kasus, meninjau dokumen, memeriksa kepatuhan, dan menyusun dokumen hukum (Debnath et al., 2000; Freeman, 1977; Bhora & Shravan, 2019). Pada pengadilan di Kota Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, AI mulai digunakan pada tahun 2019 lewat program asisten hakim yang disebut dengan Xiao Zhi 3.0 (Welle, 2023). Terobosan AI ini pertama kali membantu dalam persidangan terhadap sepuluh orang yang gagal membayar pinjaman bank. Sebelumnya, dibutuhkan sepuluh percobaan terpisah untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi dengan Xiao Zhi 3.0 semua kasus dapat diselesaikan dalam satu sidang dengan satu hakim serta keputusan tersedia hanya dalam waktu 30 menit (Zhabina, 2023).

Selain itu, terdapat juga ‘The Smart court SoS’ atau pengadilan cerdas yang merupakan pengadilan berbasis teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Tiongkok (Shi, Sourdin, & Li, 2021). The Smart court SoS merupakan bentuk reformasi peradilan yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, aksesibilitas, serta efisiensi peradilan. Sistem ini dapat menyaring kasus-kasus pengadilan sebagai referensi dan kemudian memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai hukum dan peraturan yang hendak digunakan (Wodecki, 2022). The Smart court SoS juga dapat menyusun dokumen dan mengubah kesalahan dalam putusan, tetapi apabila seorang hakim tidak setuju dengan temuan sistem maka diharuskan memberikan penjelasan tertulis yang kemudian akan dicatat dan diaudit (Kadam, 2022). Pemanfaatan AI juga menyebar di luar lingkungan pengadilan lewat pemanfaatan *legal tech* pada beberapa perusahaan lokal dan lembaga keuangan di Singapura dan Malaysia (Munez & Mustapha, 2020). yang sedang banyak dikembangkan guna memudahkan perancangan kontrak, melakukan *review*, dan menganalisa kontrak (Kurniawijaya, Yudityastri, & Zuama 2021). *Legal tech* tersebut menyediakan fitur *smart contract* yang menyediakan *contract generator system* untuk membuat rancangan kontrak lengkap dengan analisa hukum atas kontrak yang dibuat.

Selama ini, perkembangan AI pada sektor hukum di Indonesia nampak berkembang dengan baik pada proses *legal drafting* dalam membantu *lawyer* merumuskan kontrak. Di Indonesia, integrasi AI mulai digunakan oleh salah satu firma hukum yaitu Ginting & Reksodiputro yang berasosiasi dengan Allen & Overy (A&O) (Fachri, 2023). Firma hukum ini menggunakan *generative AI* yang berbasis model OpenAI GPT yang dinamai ‘Harvey’ yang dirancang spesifik untuk menangani pekerjaan hukum tertentu serta memungkinkan para pengacaranya untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Dalam ranah peradilan, perkembangan penggunaan AI di Indonesia juga nampak dari rencana Mahkamah Agung yang sedang mengembangkan aplikasi penunjukkan majelis Hakim Agung pada perkara kasasi dan peninjauan kembali dengan menggunakan AI atau robotik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Penunjukan Hakim Agung pada perkara kasasi atau peninjauan kembali akan ditetapkan oleh perhitungan robot dengan dasar kompetensi dan beban kerja yang kemudian diolah dengan *random system* sehingga tidak mudah ditebak. Penggunaan perhitungan robot ini akan menghilangkan potensi dugaan dari pihak berperkara atau publik dan menjadikan keputusan majelis hakim lebih objektif. Kemampuan AI dalam melakukan riset, pengumpulan data, dan pengolahan informinformasi membuka peluang AI lebih banyak dimanfaatkan dalam menangani kasus perdata.

Potensi Pengaturan Penggunaan AI dalam Perancangan Putusan Perkara Perdata di Indonesia dalam Hukum Positif di Indonesia

Risiko penggunaan AI dalam keterlibatan perumusan perkara perdata memang perlu diantisipasi guna memastikan manfaat yang diberikan AI tidak ditutupi oleh kesalahan atau *error* yang disebabkan. Regulasi di Indonesia memang belum secara spesifik menjamin perlindungan terhadap pengoperasian AI sehingga rujukan pengaturan AI seringkali dihubungkan dengan UU ITE. Pada Pasal 1 Angka 5 UU ITE, sistem elektronik didefinisikan sebagai “[..] *serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik*”.

Definisi sistem elektronik memiliki keselarasan dengan cara kerja AI, yaitu “*mengumpulkan suatu data, mengolahnya, bahkan sampai pada tahap menganalisa dan menampilkan serta mengirimkan suatu informasi elektronik*” (Hariss & Tantimin, 2022). Kesesuaian cara kerja AI dengan definisi AI sebagai sistem elektronik tidak jauh berbeda dengan definisi agen elektronik yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 8 UU ITE. Agen elektronik didefinisikan sebagai “[...] *perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang*”. Definisi agen elektronik dan sistem elektronik ini belum mewakili pengaturan AI yang tepat dan komprehensif karena belum mencantumkan definisi AI secara jelas dan belum memberikan penggolongan terkait tingkatan AI seperti apa yang boleh digunakan sehingga belum dapat dijadikan patokan dalam penggunaan AI di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang penggunaan AI dalam proses peradilan menjadi salah satu langkah preventif yang diperlukan menimbang sebelumnya juga pernah dikeluarkan PERMA Nomor 7/2022. PERMA tersebut mengatur proses persidangan yang meliputi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan administrasi perkara secara elektronik, panggilan/pemberitahuan secara elektronik. Pengaturan dalam PERMA mengenai pemanfaatan AI di lingkungan peradilan paling tidak dapat mengatur mengenai: (1) definisi; (2) penilaian risiko; (3) cara kerja; (4) pembatasan AI, yang dapat diadopsi dari rancangan *The Artificial intelligence Act* (EU AI Act) yang dikeluarkan oleh The European Commission.

- **Definisi AI**

Terkait definisi, dalam rancangan EU AI Act Pasal 3, sistem AI diartikan sebagai perangkat lunak yang dikembangkan dengan salah satu atau lebih teknik yang dapat

mengeksekusi tujuan yang ditentukan oleh manusia, menghasilkan keluaran seperti konten, prediksi, rekomendasi, atau keputusan yang memengaruhi lingkungan tempatnya berinteraksi (Schaake, 2021). Pendefinisian AI tidak boleh menimbulkan bias yang dapat membuka peluang untuk disalahartikan atau menjadi pasal karet yang justru menjerat suatu tindakan yang bukan merupakan perilaku AI.

- **Penilaian Risiko AI**

Pasal 7(2) EU AI Act menjelaskan penilaian risiko harus dipertimbangkan untuk menilai apakah suatu sistem AI berisiko tinggi dan sejauh mana sistem AI telah digunakan atau kemungkinan akan digunakan. Sebelum AI digunakan oleh konsumen, mereka harus melewati tinjauan ketat yang dikenal dalam EU AI Act sebagai 'penilaian kesesuaian', yang menentukan apakah sistem tersebut memenuhi semua persyaratan dalam kerangka kerja risiko EU AI Act. Pengembang atau penyedia sistem AI akan melakukan penilaian ini dan melaporkan hasilnya kepada otoritas pengawasan independen di setiap negara anggota yang dikenal sebagai badan pemberitahuan.

- **Pembatasan AI**

Kepastian hukum terkait pembatasan AI dapat dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dari *European Commission for The Efficiency of Justice* (CEPEJ). CEPEJ memiliki 5 (lima) prinsip acuan yang menjadi panduan etik bagi AI dalam keterlibatannya pada proses peradilan (European Commission for the Efficiency of Justice [CEPEJ], 2018). Pertama, pemrosesan keputusan dan data yudisial harus memiliki tujuan yang jelas dan sepenuhnya harus sesuai dengan hak-hak dasar yang dijamin oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan Konvensi Perlindungan Data Pribadi (*Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, ETS No. 108 as amended by the CETS amending protocol No. 223*) (European Commission for the Efficiency of Justice [CEPEJ], 2018). Dalam konteks Indonesia, keterlibatan AI harus menjamin adanya prinsip penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Maka dari itu, ketika AI digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau sebagai alat untuk membantu hakim dalam pengambilan keputusan yudisial maka penting untuk dipastikan bahwa AI tidak akan merusak jaminan hak atas akses ke hakim dan tetap memperhatikan independensi hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Poin penting lainnya adalah tetap menjamin proses hukum mendukung persamaan seluruh warga negara dihadapan hukum (*equality before the law*). Kedua, AI harus mencegah bias diskriminatif dalam pengembangan dan intensifikasi dalam bentuk diskriminasi baik pribadi maupun kelompok (European Commission for the Efficiency of Justice [CEPEJ], 2018). Tidak diskriminatif maksudnya, algoritma AI tidak memproduksi informasi yang mengarah pada bentuk diskriminatif terhadap pribadi atau kelompok tertentu seperti pemrosesan data yang mengarah pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Ketiga, prinsip kualitas dan keamanan AI. Untuk menjamin kualitas, perancangan AI harus melibatkan ahli profesional sistem peradilan seperti hakim, jaksa, dan pengacara atau peneliti dan dosen di bidang hukum.

Selain itu, data putusan yang dimasukkan ke dalam sistem AI tidak boleh dimodifikasi agar tidak mengubah konten atau makna keputusan yang diproses AI. Keempat, AI harus mengedepankan transparansi. Dalam rangka memastikan cara kerja AI mengedepankan prinsip keadilan, AI harus menjamin adanya transparansi teknis yang lengkap seperti membuka kode sumber dan dokumentasi yang terkadang dibatasi (European Commission for the Efficiency of Justice [CEPEJ], 2018). Sistem ini juga harus dapat menjelaskan cara menghasilkan suatu keluaran data dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, termasuk menjelaskan sifat layanan yang ditawarkan, fitur yang dikembangkan, kinerja dan risiko kesalahan. Selain itu, dibutuhkan juga suatu otoritas independen yang perlu dibentuk untuk meratifikasi dan mengaudit metode pemrosesan data memberikan saran sebelumnya untuk dapat ditinjau secara berkala. Kelima, AI harus dibawah kendali pengguna. Dalam pengoperasian AI, pengendali harus mengetahui dan memahami hal yang dilakukan oleh AI dan pengguna harus dapat memegang kendali atas putusan yang dihasilkan oleh AI.

- **Pertanggungjawaban Data yang Dihasilkan AI**

Menurut L.J Van Apeldoorn untuk melakukan suatu perbuatan hukum, suatu subjek hukum harus memiliki kemampuan dalam memegang hak yang diberikan kepadanya (Apeldoorn, 2011). Kemampuan memegang hak berarti suatu subjek hukum harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Mengingat AI belum menjadi subjek hukum maka pertanggungjawaban AI masih melekat pada perancang atau penyelenggara dari AI tersebut. Oleh karena itu, di dalam PERMA pembahasan terkait pembatasan keterlibatan AI juga harus memperjelas konsep pertanggungjawabannya. Apabila merujuk pada penjelasan agen elektronik dan sistem elektronik dalam UU ITE, perbuatan AI merupakan perintah manusia sehingga AI tidak

memiliki kecakapan yang bersifat mandiri melainkan bertindak otomatis atas perintah penciptanya. Dengan demikian, segala bentuk kelalaian dan *error* yang ditimbulkan AI berada dalam tanggung jawab penyelenggaranya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memperjelas hal tersebut bahwa sebagai objek hukum dalam hukum positif Indonesia AI hanya boleh dioperasikan manusia dalam pelaksanaannya sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Oleh karena itu, pembentukan regulasi AI di Indonesia harus melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, industri, peneliti, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, pakar hukum, hingga organisasi internasional. Dengan banyaknya perspektif yang terlibat, regulasi AI yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi seimbang dan memadai. Manusia harus tetap memegang kendali atas program AI sehingga kesempurnaan keputusan yang dihasilkan AI tidak terlepas dari supremasi manusia. Dalam rangka mengawasi penggunaan AI di ranah yang tepat diperlukan juga aturan yang tepat. Di Indonesia, konsep pertanggungjawaban AI disamakan dengan pertanggungjawaban sistem elektronik dan agen elektronik yang berarti apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan AI maka pihak yang bertanggung jawab adalah subjek hukum yang menyelenggarakannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kecerdasan buatan yang sekarang banyak dikembangkan oleh banyak negara di dunia masih dikategorikan sebagai *weak artificial intelligence* yang secara umum belum memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengendalikan tindakannya. Klasifikasi AI pada tingkatan seperti ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di sektor hukum. Pada bidang hukum AI banyak membantu praktisi hukum melakukan *due diligence and research* yang umumnya dilakukan secara konvensional oleh pengacara. Selain itu, AI juga mampu melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum dan menemukan kelemahan atau kekurangan atas suatu dokumen hukum. Pemanfaatan AI menjadikan pekerjaan paralegal lebih efektif dan efisien.

Dalam peradilan perdata, AI berpotensi digunakan sebagai alat *legal researcher* yang membantu hakim menyusun putusan, terutama dalam hal pembuktian formil yang lebih mudah diproses secara otomatis. Peran AI terbatas pada aspek prosedural tanpa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan efisiensi peradilan dan mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, penggunaan AI di peradilan perdata Indonesia perlu diantisipasi karena belum ada regulasi yang menjamin

perlindungannya. UU ITE yang sering dijadikan acuan belum secara tepat mengatur definisi dan klasifikasi AI. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksana seperti PERMA yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam proses peradilan terutama mengenai batasan pemanfaatan AI.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, E. I. (2023). Kenapa Regulasi AI Diperlukan?. hybrid.co.id. Available at: <https://hybrid.co.id/post/kenapa-regulasi-ai-diperlukan>, diakses tanggal 21 Agustus 2023.
- Amiruddin dan Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshori. (2022). Gagasan *Artificial intelligence* dalam Penerapan Hukum di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice dan Hukum Progresif. *Legal Studies Journal*, 2(2), 1-13. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/4190/1646>.
- Apeldoorn, L. J. V. (2011). *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse recht* diterjemahkan Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradya Paramita.
- Aryati, R., Vensur, H., & Febrianto, M. (2022). Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdara di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*. 2(1), 11-16. <https://www.journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/422/272>.
- Bhora, D & Shravan, K. (2019). Demystifying the Role of *Artificial intelligence* in Legal Practice, *Nirma University Law Journal*, 8(2), 1-19. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3443000.
- Butarbutar, E. N. (2010) Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*, 22(2), 347-259. <https://www.neliti.com/publications/40536/arti-pentingnya-pembuktian-dalam-proses-penemuan-hukum-di-peradilan-perdata>.
- Clarke, L. (2021). The EU's leaked AI regulation is ambitious but disappointingly vague. Tech Monitor. Availabel at <https://techmonitor.ai/policy/eu-ai-regulation-machine-learning-european-union>, diakses tanggal 3 Agustus 2023.
- Debnath, S., Sen, S., & Blackstock, B. (2000). Law BOT: A Multiagent Assistant for Legal Research. *Journal Internet Computing Online*. 6, 32-37. <http://csdl.computer.org/comp/mags/ic/2000/06/w6032abs.htm>.
- Dennis J. Baker dan Paul H, Robinson. (2021). *Artificial Intelligence and Law*. New York: Routledge 2 Park Square, Malton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN.
- Fachri, F. K. (2023). Law Firm Ini Klaim yang Pertama Gunakan Generative AI. Hukumonline. Available at <https://www.hukumonline.com/berita/a/law-firm-ini-klaim-jadi-yang-pertama-gunakan-generative-ai-lt63ff1a9988d95>. diakses tanggal 3

Agustus 2023.

Haris, M. T. A. R., & Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 8(1), 307-316.

https://www.researchgate.net/publication/369115282_ANALISIS_PERTANGGUN_GJAWABAN_HUKUM_PIDANA_TERHADAP_PEMANFAATAN_ARTIFICIA_L_INTELLIGENCE_DI_INDONESIA/link/640a7dcca1b72772e4e58087/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19.

Jean-Jacques Rousseau. (1999). *The Social Contract*. Oxford: Oxford University Press.

Kadam, T. (202). China's AI-Enabled 'Smart Courts' To Recommend Laws & Draft Legal Docs; Judges To Take Consult AI Before Verdict. *The Eurasian Times*. Available at: <https://www.eurasiantimes.com/chinas-ai-enabled-smart-court-to-recommend-laws-judges/>. Diakses tanggal 20 Agustus 2023.

Katherine B. Forrest. (2021). *When Machines Can Be Judge, Jury, and Executioner*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd.

Kurniawijaya, A, Yudityastri, I, & Zuama, A. P. C. (2021). Pendayagunaan *Artificial intelligence* dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum di Indonesia. *Khatulistiwa Law Review*, 2(2), 260-279. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/108/138>.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administratif Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Catatan Menyongsong Tahun 2023 Mahkamah Agung: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses daro <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5582/catatan-menyongsong-tahun-2023-mahkamah-agung-integritas-tangguh-kepercayaan-publik-tumbuh>.

Mertokusumo S. (2018). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muneza, A. & Mustapha, Z. (2020). The Potential of Fintech in Enhancing the Use of Salam Contract in Islamic Banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 305-334. https://www.researchgate.net/publication/343266013_The_Potential_of_Fintech_in_Enhancing_the_Use_of_Salam_Contract_in_Islamic_Banking.

Nada R. Sanders dan John D. Wood. (2020). *The Humachin: Humankind, Machines, and the Future of Enterprise*. New York: Taylor & Francis.

Oetarid Sadino. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita

Pakpahan, R. (2021). Analisa Pengaruh Implementasi *Artificial intelligence* Dalam Kehidupan Manusia. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(2), 506-513. <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisicom/article/view/616>.

- Pandiangan, H. J. (2017). Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata. *Jurnal Hukum tô-râ*, 3(2), 1-19. <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1154>.
- Pangaribuan. L. M. P., (2013). *Hukum Acara Pidana*. cet. Ke-1, Jakarta: Djambatan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Schaake M.,(2022). The European Commission's *Artificial intelligence* Act. Issue Brief: The European Commission's *Artificial intelligence* Act, hlm. 3.
- Shi, C., Sourdin, T., & Li, B. (2021). The Smart Court – A New Pathway to Justice in China?. *International Journal For Court Administration*. 12(1), 1-19. <https://iacajournal.org/articles/10.36745/ijca.367>.
- Soekanto, S. & Mamudji. S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sureden, H. (2014). Machine Learning and Law. *Washington Law Review*, 8(1), 87-115. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2417415.
- Tjahyanti, L. P. A, S., Saputra, P. S., & Gitakarma, M. S. (2022). Peran *Artificial Intelligence* (AI) Untuk Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*. 1(1), 15-21. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/Komteks/article/view/1062/791>.
- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang Uni Eropa Data Protection Regulation (GDPR), 2016.
- W. H. Freeman and Co. (2023). Discussing the use of computers to automate judicial decision making. W.H. Freeman and Co. Available at <http://www.ipma-wa.com/news/1977/197707.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2023.
- Wang, N & Tian, M. Y. (2022). Intelligent Justice: human-centered considerations in China's legal AI transformation. *Springer journal*. 3(1), 1-6. https://www.researchgate.net/publication/362873384_Intelligent_Justice_human-centered_considerations_in_China's_legal_AI_transformation.
- Wangol, W. A. (2016). Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(7), 39-45. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13243>.
- Waqar, M. (2022). The Use of AI in Arbitral Proceedings. *Ohio State Journal On Dispute Resolution*. 37(3), 1-16. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3931233.

- Wei, L. (2018). Legal Risk and Criminal Imputation of Weak *Artificial intelligence*. *IOP Conference Science: Materials Science and Engineering*, 490(6), 1-6. https://www.researchgate.net/publication/332386597_Legal_risk_and_criminal_imp-utation_of_weak_artificial_intelligence.
- Welle, D. (2023). How China's AI is automating the legal system. Taiwan News. Available at: <https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4787354>, diakses tanggal 9 Agustus 2023.
- Wodecki, B. (2022). AI helps judges decide court cases in China. AI Bussiness. Available at <https://aibusiness.com/verticals/ai-helps-judges-decide-court-cases-in-china>, diakses tanggal 20 Agustus 2023.
- Zhabina. A. (2023). How China's AI is automating the legal system. Deutsche Welle. Available at: <https://www.dw.com/en/how-chinas-ai-is-automating-the-legal-system/a-64465988>. diakses tanggal 10 Agustus 2023.
- Zheng, G. G. (2020). China's Grand Design of People's Smart Courts. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 561-582. https://www.researchgate.net/publication/346859048_China's_Grand_Design_of_Pe-ople's_Smart_Courts.